



**BUPATI BUTON SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN  
NOMOR : 20 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN BUTON SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah, maka berdasarkan hasil penyederhanaan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Selatan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, maka perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BUTON SELATAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Buton Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Selatan.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu pada lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Selatan.
10. Sub Koordinator adalah tugas tambahan yang diberikan kepada pejabat fungsional untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi baik merupakan turunan langsung maupun tidak langsung dari tugas dan fungsi jabatan administrator.

## **BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH**

### **Pasal 2**

Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana diwadahi dalam bentuk dinas.

### **Pasal 3**

Nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

### **Pasal 4**

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan sebagai Perangkat Daerah dalam tipe B.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

pemberdayaan masyarakat dan desa.

- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi**

##### **Pasal 5**

- (1) Dinas merupakan unsur pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **Pasal 6**

Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, bidang keluarga berencana dan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, bidang keluarga berencana dan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, bidang keluarga berencana dan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

##### **Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang yang terdiri atas :
    1. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;

2. Bidang Keluarga Berencana;
  3. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
  - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
  - (4) Jenis, tugas dan uraian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 8**

Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

## **BAB IV TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Kepala Dinas**

### **Pasal 9**

- (1) Kepala Dinas, mempunyai tugas :
  - a. memimpin, membina dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - b. mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, program/ kegiatan/ sub kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - c. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan kebijakan, program/ kegiatan/ sub kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - d. mempertanggungjawabkan capaian kinerja Dinas atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan kebijakan, program/ kegiatan/ sub kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rencana strategi dan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pengendalian pelaksanaan rencana strategi dan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pengoordinasian pelaksanaan rencana strategi dan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. pengendalian pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. penyelenggaraan pengendalian internal, akuntabilitas kinerja dan laporan capaian kinerja serta laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. pengoordinasian pembentukan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja UPTD; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat Dinas**

**Pasal 10**

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pelayanan administrasi dan ketatausahaan urusan keuangan, umum dan perlengkapan serta kepegawaian Dinas;
  - b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah, program/ kegiatan/ sub kegiatan Dinas; dan
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan capaian kinerja Dinas.
- (3) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan dan rencana program/ kegiatan Dinas;
  - b. pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan;
  - c. pelaksanaan urusan administrasi dan ketatausahaan;
  - d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan perundang-undangan;
  - e. pelaksanaan urusan administrasi penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas;

- f. pelaksanaan administrasi barang milik daerah/ Negara yang menjadi kewenangan Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 11**

Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), membawahi :

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

#### **Pasal 12**

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. mengelola administrasi penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan Dinas;
  - b. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan Dinas;
  - c. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
  - d. mengelola administrasi penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan anggaran Dinas;

#### **Pasal 13**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. mengelola urusan administrasi dan ketatausahaan Dinas;
  - b. mengelola administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan;
  - c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan keprotokoleran
  - d. melaksanakan urusan penyusunan peraturan Perundang-undangan;
  - e. melaksanakan administrasi pengelolaan barang milik daerah/negara yang menjadi kewenangan Dinas.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan**

#### **Pasal 14**

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.

(2) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan kebijakan daerah bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
- b. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
- c. melaksanakan kebijakan daerah bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.

#### **Pasal 15**

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
- c. pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
- d. pendampingan pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
- e. penyusunan program dan kegiatan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Keempat Bidang Keluarga Berencana**

#### **Pasal 16**

(1) Bidang Keluarga Berencana, dipimpin oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan kebijakan daerah bidang keluarga berencana;
- b. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang keluarga berencana;
- c. melaksanakan kebijakan daerah bidang keluarga berencana; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi bidang keluarga berencana.

### **Pasal 17**

Kepala Bidang Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah bidang keluarga berencana;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah bidang keluarga berencana;
- c. pelaksanaan kebijakan daerah bidang keluarga berencana;
- d. pendampingan pelaksanaan kegiatan bidang keluarga berencana;
- e. penyusunan program dan kegiatan bidang keluarga berencana;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang keluarga berencana; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Kelima**

#### **Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

### **Pasal 18**

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dipimpin oleh Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan kebijakan daerah bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - b. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - c. melaksanakan kebijakan daerah bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

### **Pasal 19**

Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. pendampingan pelaksanaan kegiatan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. penyusunan program dan kegiatan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Ketujuh  
Unit Pelaksana Teknis Daerah**

**Pasal 20**

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Tata cara pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 21**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

**Pasal 22**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkungan Dinas, ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Pimpinan Tinggi Pratama yang setara dengan eselon II.b;
  - b. Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural Administrator yang setara dengan eselon III.a;
  - c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Administrator yang setara dengan eselon III.b;
  - d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural Pengawas yang setara dengan eselon IV.a; dan
  - e. Sub Koordinator merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada pejabat fungsional selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional.

- (4) Pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang Ahli Muda.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 23**

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja Dinas, setiap pejabat wajib :

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
- c. memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya;
- d. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- e. mengambil langkah-langkah penyelesaian dalam hal terdapat penyimpangan pelaksanaan tugas bawahan.

### **Pasal 24**

Setiap pejabat bertanggungjawab secara hierarki sesuai jenjang jabatan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan langsung.

### **Pasal 25**

- (1) Berdasarkan pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 26**

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan sementara, untuk melaksanakan tugas harian Kepala Dinas, dapat menunjuk Sekretaris Dinas sebagai pelaksana harian (Plh).
- (2) Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan untuk ditunjuk sebagai Pelaksana tugas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang sebagai Pelaksana harian.
- (3) Pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam melaksanakan tugas harian Kepala Dinas, senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Apabila terdapat tugas Kepala Dinas yang sifatnya prinsipil dan/ atau mendesak, Pelaksana harian wajib berkoordinasi terlebih dahulu kepada Kepala Dinas dan/ atau atasan langsung Kepala Dinas.

### **Pasal 27**

Pelaksana harian dalam melaksanakan tugas harian Kepala Dinas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 28**

- (1) Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat fungsional yang terkena dampak penyetaraan jabatan pengawas, tetap melaksanakan tugas dan fungsi jabatan struktural pengawas sebagai sub koordinator.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan struktural oleh pejabat pejabat fungsional sebagai sub koordinator, merupakan tugas tambahan selain tugas utamanya sebagai pejabat fungsional.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 30**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga  
pada tanggal 28 Januari 2022


**BUPATI BUTON SELATAN,**



**LA ODE ARUSANI**

Diundangkan di Batauga  
pada tanggal 28 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,**




**LA ODE BUDIMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2022 NOMOR : 20**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN**  
**NOMOR : 20 TAHUN 2022**  
**TANGGAL : 28 JANUARI 2022**  
**TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA**  
**BERENCANA KABUPATEN BUTON SELATAN**

**SUSUNAN ORGANISASI**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN BUTON SELATAN**



**BUPATI BUTON SELATAN,**  
  
**LA ODE ARUSANI**